

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan Ilegal

1. Pengertian Pertambangan

Pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang⁹. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.¹⁰

Pengertian pertambangan menurut Asril secara sederhana adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang baik mineral, minyak, gas bumi dan batu bara dengan cara penggalian ke dalam tanah (bumi). Menurut Pasal 1 angka (1) UU Minerba, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan

⁹ Undang undang nomor 4 2009 (UUPMB pasal 1 angka (1)

¹⁰ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, halaman 90

dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. ¹¹Pengertian menurut Pasal 1 angka (1) UU Minerba tersebut dijabarkan dalam arti luas, karena menjelaskan terkait dengan ruang lingkup pertambangan yang dilakukan mulai dari sebelum kegiatan penambangan dilakukan, proses penambangan sehingga sesudah proses penambangan. Berkaitan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara, yang disebut dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan dari mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Minerba).

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining law, dalam bahasa Belanda disebut dengan mijnrecht, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan bergrecht. Joan Kuyek mengemukakan pengertian hukum pertambangan. ¹²Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang . Kita harus melihat hukum untuk

¹¹ Pasal 1 Angka (1) undang undang nomor 3 tahun 2020 JO undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara

¹² Salim HS, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12

melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan.

Dari pengertian-pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Ruang Lingkup Hukum Pertambangan

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu bara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang¹³:

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, ytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbiium, ytterbium,

¹³ Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010

dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;

- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur

mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan

- e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

3. Dampak Pertambangan terhadap kondisi Ekologis

Secara faktual, diketahui bahwa dampak negatif pada kegiatan pertambangan terjadi pada udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan hidupan perairan, penurunan kualitas air dan banjir serta pertanian lokal, perubahan temperatur udara akibat pemanasan global pada iklim, flora dan fauna yang terancam populasinya, tanah yang terkontaminasi serta erosi dan bentang alam yang hancur. Salah satu yang menjadi dampak buruk dari adanya pertambangan adalah pada tercemarnya kualitas air. Komposisi kategori kualitas air yang dapat terpengaruhi dari pertambangan adalah:

Tabel 2. Dampak Buruk Pertambangan terhadap Kualitas Air

No	Kategori	Keterangan
1.	Kualitas air	Kualitas air yang dimaksud tentunya mengarah pada kelayakan konsumsinya. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), menyatakan bahwa standar kandungan TDS pada air minum yang termasuk dalam kategori sehat untuk diminum dan tidak membahayakan kesehatan yaitu antara 1ppm sampai dengan 30ppm.

2.	Hidupan Perairan	<p>Hidupan perairan berhubungan dengan kualitas perairan dalam suatu ekosistem habitat makhluk hidup. Standar hidupan perairan yang baik, tentunya memiliki beberapa kualifikasi, yakni: Derajat Keasaman (ph) dengan Larutan netral mempunyai pH 7, asam lebih kecil dari 7 dan basa lebih besar dari 7, memiliki mutu TSS (<i>Total Suspended Solid</i>) untuk air kelas 2 adalah sebesar 50 mg/L, memiliki standar baku mutu DO (<i>Dissoved oxygen</i>) air kelas 2 adalah 4 mg/L, memiliki mutu BOD (<i>Biologycal Oxygen Demand</i>) untuk air kelas II sebesar 3 mg/L, mengandung mutu COD (<i>Chemical Oxygen Demand</i>) untuk air kelas II adalah 25 mg/L, mempunyai mutu Total Phospate menurut PP Nomor 22 Tahun 2021 untuk air kelas 2 adalah 0,2 mg/L, memiliki mutu Fecal Coliform untuk air kelas II adalah 1000 MPN/100 mL, dan Kadar nitrat yang diperbolehkan dalam air kelas II adalah 10 mg/L.</p>
3.	Pertanian Lokal	<p>Pertanian lokal tentunya berkaitan dengan aktivitas pertanian masyarakat, seperti bercocok tanam, berkebun, dan lainnya.</p>
4.	Kesehatan Manusia	<p>Kesehatan manusia yang dimaksud disini adalah pada polusi akibat alat berat milik perusahaan tambang serta</p>

		penyakit kulit akibat aktivitas pertambangan yang bersentuhan langsung dengan pengairan.
5.	Banjir	Banjir merupakan salah satu bencana yang sangat potensial terjadi dalam suatu daerah akibat aktivitas pertambangan. Pasalnya, pertambangan dengan kegiatan pengeboran tanah tentunya menjadi cikal-bakal banjir terjadi.
7.	Flora dan Fauna	Flora dan Fauna merupakan komponen makhluk hidup yang bermukim dalam suatu ekosistem. Dalam hal suatu daerah dengan flora dan fauna yang melimpah tentunya perlu untuk dijaga dengan baik salah satunya dari aktivitas pertambangan. Sebab, jika aktivitas pertambangan dibiarkan aktif dilakukan, maka kondisi flora dan fauna pun merasakan akibatnya, seperti tumbuhan banyak yang mati serta hewan yang mengalami imigrasi bahkan kepunahan.

Sumber: Greenecomics Indonesia.

B. Tinjauan umum tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

UUPPLH yang merupakan “ketentuan” bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka undang-undang sektoral bidang lingkungan hidup yang diantaranya, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, harus memenuhi beberapa kondisi. Antara lain,

Pertama, UU tersebut harus tunduk pada UUPPLH. Kedua, pelaksanaan UU sektoral bidang lingkungan hidup tidak boleh bertentangan dengan UUPPLH. Ketiga, segala penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus berpedoman kepada UUPPLH. UUPPLH berfungsi sebagai Umbrella act atau umbrella provision atau dalam ilmu hukum disebut *kadarwet* atau *raamwet* yang utama terhadap masalah lingkungan hidup. UUPPLH ini menjadikan ketentuan pokok bagi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (*lex lata*) maupun bagi peraturan lebih lanjut dibawahnya (*lex ferandai* atau *ketentuan organik*) atas lingkungan hidup.

Dalam hukum lingkungan hidup, pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia kedalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesehatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem.¹⁴ Dengan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diperlukan suatu pengawasan lingkungan hidup. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan

¹⁴ http://www.ecoconsult.ch/uploads/1144-IEL_Slide4_Pollution-hazwastes.pdf

penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ¹⁵Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. ¹⁶

2. Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

Undang Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 :

- a. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- b. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang Undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB IV Pasal 8 :

¹⁵ Pasal 1 angka 4 Permen LH No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶ Pasal 1 angka 1 PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan.

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
 - c. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum
 - d. terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
 - e. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial; mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak masyarakat sesuai dalam undang undang No 23 Tahun 1997
Pasal 37 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan

perikehidupan masyarakat.

- b. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- c. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Hak Masyarakat Atas Air Bersih

1. Pengertian Umum Air Bersih

Air merupakan komponen alam dan lingkungan hidup yang merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Air merupakan hak asasi manusia yang menjadi pokok kesejahteraan hidupnya. Air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi, sebagaimana dinyatakan oleh Enger dan Smith: “semua organisme yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya 60% dan aktivitas metaboliknya mengambil tempat di larutan air.” Dalam ulasannya WHO sebagai organisasi kesehatan dunia di bawah naungan PBB memberikan argumentasi pentingnya terkait hak atas air.¹⁷

¹⁷ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 130.

Air diyakini sebagai anugrah Tuhan, air merupakan bagian yang inheren dengan aktifitas dan kreatifitas kehidupan manusia, tidak terbayangkan bagaimana manusia dapat hidup tanpa air. Namun persoalannya, tidak semua air dapat dimanfaatkan manusia. Hanya air yang berkualitas bersih dan sehat yang dapat dipergunakan manusia. Air merupakan asset kehidupan manusia. Jika asset ini berkurang atau habis, maka dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya.¹⁸

Dasar logis ini membuahakan pola pikir dalam memposisikan air sebagai sumber daya kehidupan. Dipandang dari perspektif apapun air tak akan pernah dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri (*aqua vitae, life water*),¹⁹ dalam konteks yang demikian air tak dapat dipungkiri merupakan sumber kehidupan dan menjadi sarana keberlanjutan untuk eksistensi kehidupan manusia.

2. Ruang Lingkup Hak Masyarakat Atas Air Bersih

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 telah menetapkan di dalam Pasal 25 ayat (1) yang menegaskan bahwa : Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang

¹⁸ Muhtaj. *Ibid.*

¹⁹ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan MKRI No.058-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 (2005).

diperlukan.²⁰


Sesuai dalam Pasal 28 H UUD NKRI 1945 yang menetapkan :
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal ini menjadi landasan yuridis
bagi Negara dalam melakukan pemenuhannya terhadap hak-hak dari
setiap orang yang menjadi tanggung jawab Negara.

Hak atas air bersih dan sehat ini merupakan hak asasi manusia
yang jangkauannya bersifat luas termasuk hak atas kesehatan yang
pemenuhannya merupakan *positive rights*, dalam hal ini pemenuhannya
harus menjadi tanggung jawab oleh Negara, maka Negara harus
melakukan pemenuhan berupa tindakan-tindakan secara hukum dan
moral. Sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia Indonesia. Hal ini
senada dengan apa yang dikatakan oleh Franz Magnis Suseno yang
mengklasifikasikan hak asasi manusia dalam 4 penggolongan :²¹

- a. Hak negatif ini berkaitan dengan berbagai bidang yang tidak boleh
dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Contoh hak asasi negatif
antara lain kebebasan bergerak, perlindungan atas hak milik,
kebebasan beragama, hak atas hidup, kebebasan berpikir, kebebasan
berkumpul dan berserikat.

²⁰ United Nations, *Human Rights: A Compilation of International Instruments, Vol I (First Part) Universal Instrument* (New York: United Nations, 2002). h. 11.

²¹ Edukasi PPKN, "Macam-Macam HAM / Hak Asasi Manusia," [edukasippkn.com](https://www.edukasippkn.com/2015/09/macam-macam-ham-hak-asasi-manusia.html), 2015, <https://www.edukasippkn.com/2015/09/macam-macam-ham-hak-asasi-manusia.html>.

- 
- b. Hak asasi aktif didasarkan pada pandangan tentang kedaulatan rakyat. Hal ini dengan keyakinan bahwa semua orang memiliki derajat yang sama. Dengan demikian, hak asasi aktif adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk ikut serta dalam menentukan arah perkembangan masyarakatnya. Contoh hak asasi aktif antara lain kebebasan pers, membentuk perkumpulan politik, menyatakan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, dan memilih wakil rakyat dalam pemerintahan.
- c. hak asasi positif mendasarkan diri pada pandangannya tentang tugas dan kewajiban negara. Hak asasi positif merupakan kebalikan dari hak negatif. Hak asasi positif merupakan hak yang menuntut prestasi tertentu dari negara. Pada hakikatnya negara bertugas untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Contoh hak asasi positif antara lain hak untuk memperoleh keadilan di muka hukum, hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan hukum, hak atas kesehatan, dan hak atas kewarganegaraan.
- d. Hak asasi sosial mendasarkan dirinya pada pandangan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan materi dan budaya bangsanya. Hak asasi sosial juga memandang bahwa setiap orang mempunyai hak atas bagian yang wajar atas kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, hak asasi sosial ini merupakan hak warga negara untuk memperoleh keadilan

ekonomi dan budaya. Contoh hak asasi sosial antara lain hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak untuk membentuk serikat kerja yang bebas.


C. Tinjauan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

1. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Sebagai bagian dari perangkat daerah dalam menyelenggarakan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang:²²

- a. menetapkan kebijakan tingkat provinsi;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

²² Lihat penjelasan pada Pasal 63 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - k. mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian sengketa;
 - l. melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
 - m. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - n. menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada

tingkat provinsi;

- o. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi;
- p. mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup;
- q. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- r. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi; dan
- s. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sementara untuk tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, secara yuridis dijelaskan dalam Pasal 63 (3) UU PPLH menyebutkan bahwa Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:²³

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal

²³ Lihat penjelasan pada Pasal 63 (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan UKL-UPL;

- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan

penghargaan;

o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan

p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

